



PEMBENTUKAN KESADARAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI ANAK SEKOLAH DI ERA DIGITAL

Nopit Ernasari¹, Annisa Indraswati², Ressa Januarti Munggaran³
dosen02988@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa kemudahan bagi anak sekolah dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi, seperti pencurian identitas, perundungan siber, penipuan digital, penyebaran foto tanpa izin, serta penggunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman dan kesadaran hukum anak sekolah mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi digital dan media sosial, serta mengkaji upaya edukasi dan sosialisasi yang efektif dalam membentuk kesadaran hukum agar siswa mampu melindungi diri dari risiko penyalahgunaan data di ruang siber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui kegiatan edukasi hukum, sosialisasi, diskusi interaktif, dan pengamatan terhadap respons peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman anak sekolah terhadap perlindungan data pribadi masih perlu ditingkatkan. Sebagian siswa telah memahami bahwa data seperti nama, alamat, nomor telepon, foto, kata sandi, dan akun media sosial merupakan informasi penting, tetapi belum seluruhnya menyadari konsekuensi hukum dan risiko apabila data tersebut disebarkan secara sembarangan. Setelah diberikan edukasi, terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, menggunakan media sosial secara bijak, tidak mudah membagikan informasi pribadi, serta lebih berhati-hati terhadap tautan, pesan, atau permintaan data dari pihak yang tidak dikenal. Upaya edukasi dan sosialisasi yang efektif dilakukan melalui penyampaian materi yang sederhana, penggunaan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan siswa, diskusi dua arah, serta simulasi situasi yang sering terjadi di media sosial.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Perlindungan Data Pribadi, Anak Sekolah, Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk bagi anak sekolah. Internet, media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform digital kini menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari siswa, baik untuk belajar, berkomunikasi, mencari hiburan, maupun membangun relasi sosial. Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan manfaat berupa kemudahan akses informasi dan peningkatan kemampuan literasi digital. Namun di sisi lain, penggunaan teknologi digital juga menghadirkan risiko baru, khususnya berkaitan dengan keamanan dan perlindungan data pribadi. Di Indonesia, penggunaan internet terus mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan survei APJII tahun 2024, jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 221.563.479 jiwa dengan tingkat penetrasi internet sebesar 79,5% dari total populasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi lingkungan sosial baru yang sangat dekat dengan masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja usia sekolah.¹ Anak sekolah sebagai pengguna aktif internet memiliki kerentanan tersendiri karena pada umumnya mereka belum sepenuhnya memahami batasan dalam membagikan informasi

¹ APJII. (2024, February 7). From APJII: <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>



pribadi di media sosial, seperti nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, foto, lokasi, identitas sekolah, akun pribadi, maupun kata sandi.

Data pribadi merupakan informasi yang harus dilindungi karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, data pribadi diartikan sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lainnya. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa pelindungan data pribadi merupakan upaya untuk melindungi data dalam rangkaian pemrosesan guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Dengan demikian, perlindungan data pribadi bukan hanya persoalan teknis dalam penggunaan internet, tetapi juga merupakan bagian dari hak hukum setiap warga negara, termasuk anak sekolah.

Permasalahan yang sering terjadi adalah masih rendahnya pemahaman anak sekolah mengenai risiko penyalahgunaan data pribadi di ruang digital. Banyak siswa yang belum menyadari bahwa tindakan sederhana seperti mengunggah foto kartu pelajar, membagikan lokasi secara langsung, menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, mengisi formulir daring tanpa memeriksa keamanannya, atau memberikan nomor telepon kepada pihak yang tidak dikenal dapat menimbulkan dampak hukum dan sosial. Penyalahgunaan data pribadi dapat berujung pada pencurian identitas, penipuan digital, perundungan siber, penyebaran informasi pribadi tanpa izin, hingga eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

UNICEF juga menekankan pentingnya kehati-hatian anak dalam menggunakan internet, termasuk dengan tidak membagikan informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, data rekening, maupun kata sandi. UNICEF menyebut bahwa pengaturan privasi yang tidak aman dapat membuat informasi pribadi mudah dilihat oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai perlindungan data pribadi perlu diberikan sejak dini agar anak sekolah tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami cara melindungi dirinya di ruang digital.² Kesadaran hukum merupakan salah satu elemen fundamental dalam budaya hukum suatu masyarakat. Lawrence M. Friedman dalam teorinya tentang sistem hukum menyebutkan bahwa *legal culture* atau budaya hukum merupakan komponen kritis yang menentukan efektivitas bekerjanya hukum di masyarakat.³ Budaya hukum yang positif ditandai dengan tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak-hak dan kewajibannya, kepatuhan terhadap norma hukum, serta kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Tanpa adanya kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat, norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan tidak akan memiliki makna yang sesungguhnya dalam kehidupan nyata.

Kesadaran hukum memiliki peran penting dalam membentuk perilaku siswa agar lebih

²UNICEF. (2018). From UNICEF: https://www.unicef.org/indonesia/child-protection/how-to-be-safe-online?utm_source

³ Fredman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.



bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dan teknologi digital. Kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui adanya aturan, tetapi juga memahami nilai, tujuan, serta akibat hukum dari suatu perbuatan. Dalam konteks perlindungan data pribadi, kesadaran hukum diperlukan agar siswa mampu membedakan informasi yang boleh dan tidak boleh dibagikan, memahami hak atas privasi, serta memiliki sikap hati-hati dalam berinteraksi di ruang siber. Oleh karena itu, pembentukan kesadaran hukum tidak cukup dilakukan hanya melalui penyampaian aturan, tetapi juga perlu dilakukan melalui edukasi yang komunikatif, sederhana, dan sesuai dengan pengalaman sehari-hari siswa.

Pembentukan kesadaran hukum sejak dini merupakan investasi jangka panjang yang tidak ternilai bagi bangsa. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kesadaran hukum merupakan proses internalisasi nilai-nilai hukum yang idealnya dimulai dari masa kanak-kanak dan remaja, karena pada fase inilah pembentukan karakter dan nilai-nilai moral paling efektif berlangsung⁴. Anak sekolah yang telah memiliki kesadaran hukum yang kuat tentang perlindungan data pribadi tidak hanya akan mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman siber, tetapi juga akan tumbuh menjadi warga digital yang bertanggung jawab dan menghormati privasi orang lain. Upaya edukasi dan sosialisasi hukum menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, contoh kasus, simulasi penggunaan media sosial yang aman, serta tanya jawab mengenai pengalaman siswa di dunia digital. Dengan metode yang mudah dipahami, siswa diharapkan tidak hanya mengetahui aturan hukum, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga kerahasiaan akun, tidak sembarangan membagikan data pribadi, serta lebih kritis terhadap tautan atau permintaan data dari pihak yang tidak dikenal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran hukum anak sekolah mengenai perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi digital dan media sosial. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis upaya edukasi dan sosialisasi yang efektif dalam membentuk kesadaran hukum siswa agar terhindar dari risiko penyalahgunaan data di ruang siber. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun budaya sadar hukum sejak dini, khususnya dalam menciptakan generasi muda yang bijak, aman, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosio-yuridis. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya membahas aturan hukum mengenai perlindungan data pribadi, tetapi juga melihat bagaimana pemahaman, sikap, dan kesadaran hukum anak sekolah dalam menggunakan teknologi digital dan media sosial di era digital.

⁴ Soekanto, S. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali.



Penelitian ini berfokus pada pembentukan kesadaran hukum siswa mengenai pentingnya melindungi data pribadi agar terhindar dari risiko penyalahgunaan data di ruang siber. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis tingkat pemahaman dan kesadaran hukum anak sekolah terhadap perlindungan data pribadi. Penelitian ini juga menjelaskan bentuk edukasi dan sosialisasi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan layanan digital. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-yuridis. Pendekatan yuridis digunakan untuk melihat perlindungan data pribadi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya mengenai hak individu atas data pribadinya. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam penggunaan internet, media sosial, dan aplikasi digital.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan data pribadi merupakan bagian penting dari hak privasi setiap orang, termasuk anak sekolah. Dalam era digital, anak tidak hanya menjadi pengguna pasif teknologi, tetapi juga menjadi pihak yang aktif membuat, membagikan, dan menyimpan informasi pribadi di ruang digital. Kondisi ini membuat anak sekolah menjadi kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi, terutama karena belum semua siswa memiliki pemahaman yang cukup mengenai batasan antara informasi yang boleh dibagikan dan informasi yang harus dijaga kerahasiaannya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah informasi yang akurat dan jelas yang bisa menjadi landasan untuk penelitian. Menurut penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, data pribadi diartikan sebagai informasi tertentu tentang individu yang disimpan, dikelola, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya (Pasal 1 ayat 27). Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, data pribadi didefinisikan sebagai: "Data pribadi merupakan segala informasi mengenai seseorang yang dapat diidentifikasi baik langsung atau tidak langsung, baik secara terpisah maupun dikombinasikan dengan informasi lain melalui sistem elektronik." Data pribadi mencakup informasi yang berkaitan dengan karakteristik individu, seperti nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan peran dalam keluarga.⁶

Teknologi terus berkembang pesat, memungkinkan komunikasi yang lebih cepat sehingga akses terhadap informasi tertentu menjadi lebih mudah. Tanggung jawab pemerintah adalah untuk menjelaskan kepada pemilik data pribadi bahwa informasi yang mereka miliki memiliki nilai yang signifikan dan berisiko disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu langkah resmi dari pemerintah adalah dengan mengimplementasikan undang-undang dan peraturan sebagai landasan untuk melindungi data pribadi di Indonesia. Salah satu dari

⁵ Amiruddin. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

⁶ Mahiar, D. E. (2020). "Consumer Protection System (CPS): Siste Konsumen Malelui Collaboration Concept". *Legistalif*, 3 (2), 287-302.



banyaknya bentuk pelanggaran data pribadi adalah penyebaran tanpa izin. Sebagai contoh, seseorang menggunakan informasi yang ada pada KTP atau KK yang bukan haknya sendiri untuk mendaftar di sebuah aplikasi, atau membagikan foto atau video tanpa persetujuan, bahkan menyebarluaskan dokumen pribadi atau dokumen penting untuk tujuan yang tidak pantas. Tindakan menyebarkan pesan yang berisi informasi pribadi atau rahasia melalui media elektronik tanpa izin dari pemiliknya adalah tindakan yang dilarang. Jika informasi tersebut ingin disampaikan kepada orang lain, maka penyebarannya harus dengan seizin pemilik data dan informasi tersebut.⁷

Kemajuan dalam teknologi informasi, khususnya dalam area media sosial, telah menunjukkan efek positif bagi perkembangan kehidupan manusia. Namun, di balik manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi ini, ada juga efek buruk yang bisa merusak kehidupan dan kebudayaan manusia itu sendiri. Salah satu contohnya adalah kebocoran informasi pribadi pengguna teknologi, termasuk yang menggunakan media sosial⁸. Kesadaran hukum (*legal consciousness*) merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian sosiologi hukum dan filsafat hukum yang telah lama menjadi perhatian para ahli dalam memahami hubungan antara individu, masyarakat, dan sistem hukum yang berlaku. Secara umum, kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran hukum bukan sekadar mengetahui adanya suatu aturan, melainkan juga mencakup internalisasi nilai-nilai hukum tersebut ke dalam pola pikir dan tindakan sehari-hari. Soerjono Soekanto mendefinisikannya sebagai keseluruhan ide, nilai, dan sikap warga masyarakat suatu kelompok mengenai hukum dan sistem hukum yang berlaku, yang merupakan salah satu aspek penting dari kebudayaan hukum (*legal culture*) suatu bangsa⁹.

Kesadaran hukum dalam konteks perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan siswa terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkaitan dengan sikap dan perilaku mereka dalam menggunakan teknologi. Siswa yang memiliki kesadaran hukum akan lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi, tidak mudah percaya pada tautan atau pesan dari pihak yang tidak dikenal, tidak menyebarkan data atau foto orang lain tanpa izin, serta memahami pentingnya menjaga keamanan akun pribadi. Dengan demikian, kesadaran hukum menjadi dasar penting dalam membentuk perilaku digital yang aman dan bertanggung jawab. Upaya edukasi dan sosialisasi hukum terbukti menjadi salah satu langkah penting dalam membentuk kesadaran siswa. Edukasi yang dilakukan dengan pendekatan sederhana dan dekat dengan kehidupan siswa lebih mudah diterima dibandingkan penyampaian materi yang terlalu normatif. Hal ini karena siswa lebih mudah memahami risiko perlindungan data pribadi apabila diberikan contoh yang sesuai dengan pengalaman mereka, seperti penggunaan Instagram,

⁷ Yulianti, N. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 342-349.

⁸ Darmawan, S. P. (2023). Hak Konstitusional Atas Privasi Di Era Digital. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 2089-7146.

⁹ Soekanto, S. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali.



TikTok, WhatsApp, gim daring, formulir online, dan aplikasi pembelajaran digital.

Pembentukan kesadaran hukum tentang perlindungan data pribadi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Sosialisasi satu kali memang dapat meningkatkan pemahaman awal siswa, tetapi belum cukup untuk membentuk kebiasaan yang kuat. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran penting dalam mengintegrasikan edukasi perlindungan data pribadi ke dalam kegiatan pembelajaran, bimbingan konseling, literasi digital, maupun tata tertib penggunaan gawai dan media sosial. Peran guru, orang tua, dan lingkungan sekolah menjadi sangat penting untuk membimbing siswa agar lebih bijak dalam beraktivitas di ruang digital. Rendahnya pemahaman siswa mengenai perlindungan data pribadi menunjukkan bahwa literasi digital belum sepenuhnya diikuti dengan literasi hukum. Banyak siswa sudah mampu menggunakan media sosial, aplikasi pesan, dan platform digital, tetapi belum memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan di ruang siber. Hal ini menjadi persoalan penting karena penggunaan teknologi tanpa kesadaran hukum dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran privasi, penyebaran data tanpa izin, penipuan digital, hingga tindakan perundungan siber.

Tantangan utama yang dihadapi dalam upaya pembentukan kesadaran hukum perlindungan data pribadi bagi anak sekolah adalah kurangnya materi pembelajaran yang spesifik mengenai hak-hak digital dalam kurikulum pendidikan formal. Dalam kurikulum pendidikan nasional yang berlaku saat ini, pembahasan mengenai privasi digital dan perlindungan data pribadi belum mendapat porsi yang memadai. Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Informatika lebih banyak berfokus pada keterampilan teknis penggunaan perangkat dan aplikasi, sementara aspek hukum dan etika digital relatif terabaikan. Selain itu, pendekatan sosialisasi yang dilakukan selama ini cenderung bersifat teknis dan berorientasi pada keamanan siber semata, tanpa memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum dan hak-hak subjek data yang dijamin oleh undang-undang.

Literasi hukum digital merujuk pada kemampuan individu untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan internet. Keterampilan ini menjadi semakin penting agar masyarakat dapat beroperasi dengan aman dalam lingkungan digital serta memahami hak dan kewajiban mereka secara komprehensif. Dalam era digital, berbagai interaksi dan transaksi kini dilakukan secara daring, sehingga pemahaman terhadap hukum yang mengatur aktivitas tersebut menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Tanpa pengetahuan yang memadai, individu berisiko terlibat dalam pelanggaran hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Lebih jauh, literasi hukum digital membantu masyarakat memahami hak-hak mereka sebagai pengguna internet, seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan data pribadi. Di sisi lain, individu juga perlu menyadari kewajiban yang melekat pada dirinya, seperti larangan menyebarkan informasi yang merugikan orang lain atau melanggar hak kekayaan intelektual. Dengan meningkatnya literasi hukum digital di kalangan masyarakat, diharapkan risiko pelanggaran hukum di ruang siber dapat diminimalisir, sebab ketika individu memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang mereka lakukan, mereka cenderung berperilaku sesuai dengan norma dan aturan



yang berlaku.¹⁰

Dalam hal perlindungan terhadap data privasi, terdapat beberapa kategori subjek hukum yang harus diatur. Subjek hukum yang pertama adalah “pengelola data privasi” yang berupa kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data privasi, baik dengan menggunakan alat olah data secara otomatis maupun secara manual, secara terstruktur, serta menggunakan sistem penyimpanan data, namun tidak terbatas pada kegiatan pemrosesan, pengumpulan, penggunaan, penyebaran, dan pengamanan data privasi. Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi Teknologi informasi sendiri diartikan sebagai suatu teknologi yang berhubungan dengan pengelolaan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu.¹¹

Melihat perlindungan data sebagai bagian dari privasi adalah konsisten dengan pemahaman bahwa privasi sebagai bentuk kerahasiaan, atau hak terhadap pengungkapan maupun penutupan informasi, atau hak terhadap pengungkapan maupun penutupan informasi, atau hak untuk membatasi akses individu, atau control informasi yang berkaitan dengan diri seseorang. Pelindungan data secara eksplisit melindungi nilai-nilai yang bukan inti dari privasi, seperti syarat untuk pengolahan secara adil, persetujuan, legitimasi, dan non-diskriminasi. Ekspresi dari konsep perlindungan data erat kaitannya dengan hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga. Pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi semakin sering terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Peraturan yang ada di Indonesia hingga tahun 2021 mengenai perlindungan data tidak memadai untuk mengatasi masalah ini di masyarakat, sehingga pemerintah Indonesia mengambil tindakan terhadap pelanggaran data dengan mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada tahun 2016. Setelah menjalani proses yang panjang, peraturan tersebut akhirnya ditetapkan dan diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Siswa perlu dibekali pemahaman bahwa tidak semua informasi di internet dapat dipercaya. Permintaan data seperti nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, foto identitas, kata sandi, kode OTP, atau informasi keluarga harus diperlakukan secara hati-hati. Edukasi yang diberikan kepada siswa perlu menekankan bahwa data pribadi memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu, seperti penipuan, pemerasan, pencurian akun, atau penyalahgunaan identitas. Dengan pemahaman tersebut, siswa diharapkan lebih kritis sebelum mengisi data pada situs, aplikasi, atau formulir daring. Pembentukan kesadaran hukum juga berkaitan dengan kemampuan siswa memahami akibat dari jejak digital. Setiap aktivitas yang dilakukan di internet dapat meninggalkan rekam jejak, baik berupa

¹⁰ Asriani, Irvita, M., Tribuana, R. R., & Pawari, R. R. (2025). Pembangunan Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Negara dalam Menghadapi Transformasi Teknologi. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1), 164-173.

¹¹ Eko Endrajit, R. (2000). *Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Gramedia.



unggahan, komentar, foto, video, maupun data yang pernah dibagikan. Jejak digital tersebut dapat bertahan dalam waktu lama dan berpotensi memengaruhi reputasi seseorang di masa depan. Oleh karena itu, siswa perlu memahami bahwa kebebasan berekspresi di media sosial harus disertai dengan tanggung jawab. Kesadaran ini penting agar siswa tidak sembarangan membagikan informasi pribadi atau konten yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

Dari sisi pendidikan, sekolah memiliki posisi strategis untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Materi perlindungan data pribadi dapat dikaitkan dengan pendidikan karakter, literasi digital, pendidikan kewarganegaraan, bimbingan konseling, maupun kegiatan penyuluhan hukum. Pendekatan lintas kegiatan ini penting karena isu perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga dengan perilaku, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan siswa dalam mengambil keputusan yang aman di ruang digital. Peran guru dan orang tua juga sangat penting. Guru dapat memberikan arahan mengenai penggunaan media digital dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan orang tua dapat melakukan pendampingan ketika anak menggunakan internet di rumah. Apabila sekolah dan keluarga tidak memberikan pemahaman yang cukup, anak dapat memperoleh informasi dari sumber yang tidak tepat atau meniru perilaku digital yang berisiko. Oleh karena itu, pembentukan kesadaran hukum tentang perlindungan data pribadi harus dilakukan melalui kerja sama antara siswa, sekolah, orang tua, dan lingkungan sosial.

Upaya edukasi dan sosialisasi hukum terbukti menjadi salah satu langkah penting dalam membentuk kesadaran siswa. Edukasi yang dilakukan dengan pendekatan sederhana dan dekat dengan kehidupan siswa lebih mudah diterima dibandingkan penyampaian materi yang terlalu normatif. Hal ini karena siswa lebih mudah memahami risiko perlindungan data pribadi apabila diberikan contoh yang sesuai dengan pengalaman mereka, seperti penggunaan Instagram, TikTok, WhatsApp, gim daring, formulir online, dan aplikasi pembelajaran digital. Selain itu, diskusi interaktif juga memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan pengalaman dan pertanyaan seputar penggunaan media sosial. Melalui diskusi, siswa dapat memahami bahwa tindakan yang sering dianggap sepele, seperti membagikan foto teman tanpa izin atau mengunggah lokasi secara terbuka, dapat menimbulkan risiko bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan adanya tanya jawab, siswa tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembentukan pemahaman hukum. Dalam perspektif hukum, perlindungan data pribadi bagi anak sekolah menjadi semakin penting setelah adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan data pribadinya. Oleh karena itu, anak sekolah perlu diberikan pemahaman bahwa data pribadi merupakan hak yang harus dijaga dan tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan. Pemahaman ini penting agar siswa menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menolak, membatasi, dan berhati-hati terhadap penggunaan data pribadi oleh pihak lain.

Perlindungan informasi pribadi sangat penting di zaman digital saat ini, terutama dengan



pertumbuhan yang pesat dalam pengumpulan, pengolahan, dan berbagi data pribadi secara online. Melakukan penilaian terhadap struktur hukum yang melindungi privasi menjadi penting untuk memahami berbagai tantangan, kebutuhan, serta pengaruh dari regulasi yang ada dalam melindungi data pribadi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi dasar hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di era digital. Dengan memanfaatkan cara analisis terhadap regulasi dan praktik hukum yang berlaku, artikel ini menjelaskan perkembangan perlindungan privasi dari regulasi yang lebih lama hingga yang lebih menyeluruh di berbagai wilayah hukum¹².

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa edukasi hukum mengenai perlindungan data pribadi tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap preventif. Sikap preventif tersebut dapat terlihat dari kemampuan siswa untuk mengenali risiko, menghindari tindakan yang membahayakan data pribadi, serta mengambil langkah perlindungan sederhana seperti membuat kata sandi yang kuat, mengaktifkan pengaturan privasi, tidak membagikan kode OTP, tidak mengunggah identitas pribadi secara terbuka, dan memeriksa keamanan tautan sebelum mengaksesnya. Dengan demikian, pembentukan kesadaran hukum mengenai perlindungan data pribadi bagi anak sekolah di era digital merupakan kebutuhan yang mendesak. Anak sekolah perlu dibekali pemahaman bahwa ruang digital bukanlah ruang yang bebas risiko. Setiap aktivitas digital meninggalkan jejak dan dapat berdampak pada keamanan pribadi. Oleh karena itu, edukasi hukum yang sederhana, berkelanjutan, dan berbasis pada pengalaman sehari-hari siswa menjadi strategi yang efektif untuk membentuk generasi muda yang sadar hukum, bijak bermedia sosial, serta mampu melindungi data pribadinya dari penyalahgunaan di ruang siber.

KESIMPULAN

Pemahaman dan kesadaran hukum anak sekolah mengenai perlindungan data pribadi di era digital masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Sebagian siswa sudah mengetahui bahwa data seperti kata sandi, nomor telepon, alamat rumah, dan kode OTP merupakan informasi yang harus dijaga kerahasiaannya. Namun, masih terdapat siswa yang belum sepenuhnya memahami bahwa foto pribadi, video, lokasi, nama sekolah, akun media sosial, identitas keluarga, serta aktivitas digital juga termasuk bagian dari data pribadi yang dapat disalahgunakan oleh pihak lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak sekolah pada dasarnya telah terbiasa menggunakan teknologi digital dan media sosial, tetapi belum seluruhnya memiliki pemahaman hukum yang cukup mengenai risiko dan akibat dari penyebaran data pribadi secara sembarangan. Oleh karena itu, pembentukan kesadaran hukum menjadi penting agar siswa tidak hanya cakap dalam menggunakan teknologi, tetapi juga mampu bersikap hati-hati, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjaga privasi serta keamanan dirinya di ruang digital.

Upaya edukasi dan sosialisasi hukum mengenai perlindungan data pribadi terbukti

¹² Pertiwi, E. (2022). "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(3), 10-16.



menjadi langkah yang efektif dalam membentuk kesadaran hukum anak sekolah. Melalui penyampaian materi yang sederhana, diskusi interaktif, tanya jawab, serta pemberian contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, siswa menjadi lebih mudah memahami pentingnya menjaga data pribadi dalam penggunaan internet dan media sosial. Edukasi tersebut membantu siswa menyadari bahwa tindakan seperti membagikan foto tanpa izin, menyebarkan tangkapan layar percakapan, memberikan informasi pribadi kepada orang yang tidak dikenal, atau mengisi data pada aplikasi yang tidak jelas dapat menimbulkan risiko hukum dan kerugian pribadi. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, siswa diharapkan mampu menerapkan perilaku digital yang lebih aman, seperti tidak mudah memberikan data pribadi, menjaga keamanan akun, menggunakan media sosial secara bijak, serta meminta bantuan guru atau orang tua apabila menemukan permintaan data yang mencurigakan. Dengan demikian, pembentukan kesadaran hukum tentang perlindungan data pribadi bagi anak sekolah merupakan langkah preventif yang penting untuk menciptakan generasi digital yang cerdas, aman, beretika, dan taat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- APJII. (2024, February 7). From APJII: <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Asriani, Irvita, M., Tribuana, R. R., & Pawari, R. R. (2025). Pembangunan Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Negara dalam Menghadapi Transformasi Teknologi. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1), 164-173.
- Cynthia. (n.d.). Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 9(2), 191-204.
- Darmawan, S. P. (2023). Hak Konstitusional Atas Privasi Di Era Digital. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 2089–7146.
- Eko Endrajit, R. (2000). *Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Gramedia.
- Fredman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mahiar, D. E. (2020). "Consumer Protection System (CPS): Siste Konsumen Malelui Collaboration Concept". *Legistalif*, 3 (2), 287-302.
- Pertiwi, E. (2022). "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(3), 10-16.
- Soekanto, S. (2002). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali.
- UNICEF. (2018). From UNICEF: https://www.unicef.org/indonesia/child-protection/how-to-be-safe-online?utm_source
- Yuliartini, N. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 342-349.